



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 32/PDT/2011/PT.PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A. **RIKO HENDRI**, Umur 30 tahun, Suku Sumagek, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jorong Bukit Gombok, Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A/PEMBANDING** ; -----

B. **BAKHTARUDDIN**, Umur 51 tahun, Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Alamat Jorong Balai Batu, Nagari Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B/PEMBANDING** ; -----

Dalam hal ini Tergugat A dan B diwakili oleh kuasanya yaitu **ZAINAL EFENDI, SH** Advokat, beralamat di Jln. Sudirman No. 85 Batusangkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/20 10/PN.BS tertanggal 19 Mei 2010 ;

**L A W A N :**

**JANUAR** Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Chaniago, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Tigo Tumpak, Nagari Limo Kaum Kec. Limo Kaum Kab. Tanah Datar,



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **Muhammad Afdal, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat di hadapan Aflinda, SH Notaris di Batusangkar, tanggal 12 April 2010, legalisasi No : 1280/Legalisasi/2010 ;

C. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia.....

Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Cq. Bupati Tanah Datar, Cq. Camat Lima Kaum, Cq.  
Wali Nagari Limo Kaum di Limo Kaum ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT C/TURUT TERBANDING**

D. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Bupati Tanah Datar, Cq. Camat Lima Kaum di Lima kaum ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT D/TURUT TERBANDING**

**E. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor**



Pertanahan Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung

;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT E/TURUT TERBANDING**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Maret 2011 No. 32/PDT/2011/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip keadaan - keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 29 Nopember No. 03/Pdt.G/2010/PN. BS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya Dt Bijo Basa Suku Caniago Dusun Tuo Kenagarian Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar ;
- Menyatakan Tanah Objek perkara dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan jalan raya batusangkar-  
manunggal ;

Selatan : dengan tanah/rumah Andriani ;

Barat .....

Barat : dengan jalan setapak/tanaman  
bonsai ;

Timur : dengan tanah/rumah Asma  
adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat ;

- Menyatakan perbuatan Mukhlis (Alm) mengajukan penegasan hak berupa Sertifikat Hak milik atas tanah/rumah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2410, Surat Ukur Nomor : 405/LKM/2007, tanggal 08 Juni 2007, luas 212 M2, terletak di Dusun Tuo, Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, semula atas nama Mukhlis (Alm) adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No: 2410, surat ukur No:405/LKM/2007, tanggal 08 juni 2007 luas 212 M2 adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat E yang telah melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 2410, Surat Ukur nomor: 405/LKM/2007, tanggal 08 juni 2007, luas 212 M2 semula atas nama Muklis (alm) kepada Tergugat A adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah



menjual tanah/ rumah Objek Perkara kepada Tergugat B sebagaimana akta jual beli Nomor: 161/XII/PPAT/LK/2007, tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat D selaku PPAT di Kecamatan Lima Kaum adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan perbuatan Tergugat B yang telah mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat E atas Sertifikat Hak Milik nomor: 2410, Surat Ukur nomor: 405/LKM/ 2007, tanggal 08 juni 2007, luas 212 M2, berdasarkan akta jual beli nomor: 161/XII/PPAT/LK/2007, tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat D selaku PPAT di Kecamatan Lima Kaum

adalah.....

adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan perbuatan Tergugat E yang telah melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik nomor: 2410 surat ukur nomor: 401/LKM/2007, tanggal 08 juni 2007, luas 212 M2 semula atas nama Tergugat A, kepada Tergugat B, berdasarkan akta jual beli Nomor: 161/XII/PPAT/LK/2007, tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat D selaku PPAT di Kecamatan Lima Kaum adalah perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2410, Surat Ukur nomor: 405/LKM/2007, tanggal 08 Juni 2007, luas 212 M2 terletak di Dusun Tuo, Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar atas nama Tergugat B adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menghukum Tergugat- tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp. 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Membaca, akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, TERGUGAT A dan TERGUGAT B/PEMBANDING menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 29 Nopember 2010 Perdata No.03/Pdt.G/2010/PN. BS dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2010, kepada Tegugat C, D, E/Turut Terbanding masing- masing pada tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat A dan B/ Pembanding, kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat C, D, E / Turut

Terbanding.....

Terbanding masing- masing pada tanggal 21 Januari



2011 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Ter gugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memeriksa berkas perkara secara seksama dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut salinan resmi **putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 29 Nopember 2010 Perdata No.03/Pdt.G/ 2010/PN.BS**, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 29 Nopember 2010 Perdata No. 03/Pdt.G/20 10/PN.BS** yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

-----

Menimbang, bahwa ole h karena Ter gugat A dan B / Pembanding berada dipihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan;

-----  
Memperhatikan ketentuan Hukum dan perundang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A dan B / Pembanding ; -
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 29 Nopember 2010 Perdata No.03/Pdt.G/20 10/PN.BS, yang dimohonkan banding tersebut ;

-----  
-----

- Menghukum.....

- Menghukum Tergugat A dan B / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : **KAMIS**, tanggal **21 APRIL 2011** oleh kami : **TEWERNUSSA STEVEN, SH** selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH** dan **DESNAYETI. M, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu **TUTIK TURYANAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM

KETUA,

MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH

TEWERNUSSA

STEVEN, SH

PANITERA PENGANTI

DESNAYETI. M, SH. MH

TUTIK

TURYANAWATI, SH

Perincian Ongkos Perkara :

Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp.
150.000,-	

(Seratus

lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)